

Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Berdasarkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Infonerus Dwi Nugroho¹, Yuwita Ariessa Pravasanti², Desi Nur Pratiwi³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Intitute Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

Alamat Email:

Infidwinugroho14@gmail.com¹, yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com², desynurpratiwi692@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Nugroho, I. D., Pravasanti, Y. A. & Pratiwi, D. N. 2022. Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Berdasarkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 1(3), 118-125.

Abstract: *This research aims to determine the effectiveness of village fund management on physical development in Sukorejo Village, Wonosari District, Klaten Regency in 2021. The research population is village officials and all residents of Sukorejo Village. The sampling technique used purposive sampling technique with the first sample from the village apparatus which amounted to 3 people consisting of the Village Head, Village Secretary and Village Treasurer, then the second sample from residents totaling 7 people was chosen randomly, so that the results obtained 10 people were used as samples. Methods of data collection using the interview method. The test results obtained from this study are that in 2021 the management of village fund allocations for village physical development is less effective, due to factors, namely the COVID-19 pandemic and used for direct cash assistance, so that the allocation that should be used for village development instead it was absorbed for direct cash assistance and overcoming the pandemic in Sukorejo Village.*

Keywords: *Village fund allocation, physical development, pandemic.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2021. Populasi penelitian adalah perangkat desa dan seluruh warga Desa Sukorejo. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel pertama dari perangkat desa yang berjumlah 3 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, kemudian sampel kedua dari warga yang berjumlah 7 orang dipilih secara acak, sehingga diperoleh hasil Sampel yang digunakan sebanyak 10 orang. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Hasil pengujian yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada tahun 2021 pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik desa kurang efektif, karena faktor pandemi COVID-19 dan digunakan untuk bantuan langsung tunai, sehingga alokasi yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa justru terserap untuk bantuan langsung tunai dan penanggulangan pandemi di Desa Sukorejo.

Kata Kunci: Alokasi dana desa, pembangunan fisik, pandemi.

1. Pendahuluan

Andini Winarianti (2020) melakukan penelitian tentang efektifitas alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kabupaten Gowa dengan penelitian menunjukkan hasil bahwa dalam perencanaan alokasi dana desa menunjukkan hasil efektif karena dalam kegiatan musrembangdes tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat penyampaian pendapat sangat besar, tetapi dalam hal pelaksanaan masih belum efektif karena belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan, begitu juga dalam hal pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan belum efektif karena masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi terkait pembangunan yang dilakukan di desa.

Pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Supaya tidak terjadi penyimpangan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas harus diikuti dengan pengawasan yang ketat.

Walaupun titik berat otonomi dipusatkan pada tingkat Kabupaten/Kota, tetapi secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. PP No.72 tahun 2005 dan direvisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa. Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan hasil gotong royong serta pendapatan asli desa lain yang sah. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera.

Dalam penelitian ini peneliti memilih Desa Sukorejo yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten karena selain desa tersebut merupakan tempat tinggal peneliti, Desa Sukorejo juga termasuk salah satu desa tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dibanding dengan desa lain, selain itu Desa Sukorejo juga memiliki luas wilayah kecil dibanding desa sekitarnya. Berangkat dari beberapa alasan tersebut maka dipilihlah Desa Sukorejo sebagai tempat peneliti melakukan penelitian tentang efektifitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan fisik desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada Desa Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Klaten melalui Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 841.839.000.00 (Perbup Klaten No. 1 th 2021), maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan ADD yang bertujuan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat karena yang terlihat dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah pengadaan barang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, diharapkan



keseluruhan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan ADD ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar desa. Maka penelitian ini akan bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik di Desa Sukorejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2021.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Pembangunan

Menurut numan pengertian pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh berbagi ahli. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan riyadi dan deddy supriyadi brata kusumah, (dalam nurman 2005:87).

Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai: "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)".

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita (dalam nurman 1994:87) memberikan pengertian yang lebih sederhana, pembangunan yaitu: "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Berdasarkan atas apa yang disampaikan oleh para ahli di atas terkait dengan pengertian pembangunan bahwa adanya penekanan terhadap upaya yang dilakukan secara terencana, ini merupakan unsur penting dalam pembangunan.

Jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Napitupulu

(dalam nurman 1974:241) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan dan memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa (community development) dan pembangunan masyarakat desa (rural development) sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.

Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya di dalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Secara rinci Djiwandono, (dalam nurman 1981:241) menjelaskan tujuan pembangunan desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Tujuan sosial, kearah pemerataan kesejahteraan penduduk desa, dan budaya dalam arti peningkatan kualiti hidup pada umunya dari masyarakat pedesaan.
- c. Tujuan demografis, ke arah meningkatkan potensi sumber daya alam, dan tingkat kepadudukan per-kapita.
- d. Tujuan politis, dalam arti menumbuh dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan

2.2. Efektivitas

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi,



dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personal, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat (Rosalina, 2014).

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Rosalina, 2014).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan seluruh warga Desa Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Kab. Klaten. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mengambil sampel secara sengaja yang sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan,

meliputi sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu sesuai dengan penelitian ini, sehingga terdapat 10 narasumber yaitu perangkat desa yang berjumlah 3 orang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara serta Sampel kedua diambil dari masyarakat yang berjumlah 7 orang diambil secara acak.

Metode penelitian ini menggunakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode yang digunakan dalam penelitian melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa yaitu Bapak Endra Susila selaku Kepala Desa, Bapak Yoana selaku Bendahara dan Bapak Wisnu selaku Sekretaris, menuturkan bahwa perencanaan dimulai dari musremdes, murembangdes, musrembang lalu naik ke kecamatan. Bapak Endra menambahkan bahwa ajuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa, tetapi selama tiga tahun (2019-2021), dana desa terserap untuk pandemi covid-19 sebesar 68%.

Partisipasi masyarakat Desa Sukorejo dalam bentuk musrembang dilakukan dengan memanggil RT dan RW, dengan membawa usulan dari tiap-tiap dusun/dukuh, tetapi pada tahun ini hanya sedikit usulan yang bisa dilaksanakan, dipilih usulan yang sesuai dengan ajuan, lalu dimasukkan ke musrem, mana yang akan didahulukan. Sosialisasi dilakukan melalui MMT, sedangkan Bapak Wisnu sebagai Sekretaris menambahkan sosialisasi diberitahukan kepada masyarakat setiap tahunnya.

Rangkuman hasil wawancara dengan masyarakat yang berjumlah 7 orang bernama Bapak Sriyoto, Bapak Fajar Eko Widodo, Bapak Gege Noby, Bapak Joko Winasis, Bapak Slamet Suparda dan Ibu Supartilah serta Ibu Sri Mulyati mengenai tahap perencanaan dana desa, sebagian besar



warga masih sedikit mengetahui rencana alokasi dana desa dan mereka tidak pernah ikut musrembang karena itu adalah ranah RT, RW dan perangkat desa, warga juga sedikit mengetahui sosialisasi karena yang disampaikan oleh pemerintah desa hanya terbatas.

b. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, Bapak Endra Susila bahwa pembangunan fisik di Desa Sukorejo sudah 85% meliputi jalan dan talut, sedangkan untuk pengaspalan jalan, irigasi, pengairan tinggal 20%. Seandainya dalam 3 tahun tidak ada pandemi, maka Desa Sukorejo sudah lumayan bagus. Partisipasi masyarakat kurang, karena tergantung dari dana desa, warga dilibatkan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan. Untuk pelaksanaan sudah efektif karena desa mempunyai warga yang memiliki keahlian tukang. Dana desa dalam 3 tahun juga digunakan untuk penanganan covid-19.

Menurut penuturan Bapak Wisnu selaku sekretaris desa yaitu tahap pelaksanaan untuk tahun 2021 memang kurang efektif karena terkendala masalah penanggulangan bencana, khususnya covid-19, tetapi pembangunan fisik ada beberapa yang tetap dilakukan yang bersumber dari dana desa. Untuk tingkat partisipasi melibatkan masyarakat yang dikoordinir oleh Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dan diawasi oleh pemerintah desa. Sedangkan untuk pembangunan sudah efektif karena sudah melibatkan semua elemen masyarakat. Alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan termasuk linmas, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), elemen masyarakat serta untuk pemberdayaan masyarakat petani. Dana desa dikelola oleh desa, tetapi tidak boleh sembarang digunakan, harus sesuai peraturan menteri desa.

Menurut Bapak Yoana selaku Bendahara Desa Sukorejo yaitu pelaksanaan sebelum pandemi sangat efektif, dapat menunjang dan memperbaiki sektor-sektor yang rusak, tetapi selama pandemi ini,

dana desa Sukorejo dialokasikan untuk penanganan covid-19, sehingga pembangunan fisik dari tahun 2021-2022 belum ada pembangunan fisik. Pembangunan fisik mengandalkan dari bantuan keuangan provinsi/kabupaten. Partisipasi masyarakat dengan gotong royong, tetapi kalau ada pekerjaan besar, misal jembatan, masyarakat bisa menjadi tenaga yang berbayar harian. Pelaksanaan pembangunan belum efektif apalagi sebelum covid untuk 2021 banyak untuk bantuan langsung tunai sebesar 20%, dan 80% untuk penanganan covid-19. Dana desa dikelola sesuai APBDDes dan setiap triwulan ada laporan ke kecamatan.

Berikutnya rangkuman hasil wawancara dengan masyarakat yang berjumlah 7 orang bernama Bapak Sriyoto, Bapak Fajar Eko Widodo, Bapak Gege Noby, Bapak Joko Winasis, Bapak Slamet Suparda dan Ibu Supartilah serta Ibu Sri Mulyati, semua menuturkan bahwa efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Sukorejo belum efektif. Sedangkan untuk tingkat partisipasi, mereka menjawab hanya segelintir saja yang terlibat pembangunan. Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan juga semua berpendapat bahwa belum efektif. Alokasi dana desa dan pengelolaannya, sebagian besar warga merasa bingung untuk menjawab dan tidak tahu.

c. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil wawancara dengan kepala desa mengenai pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa untuk transparansi pengelolaan, kepala desa tidak menjawab, sedangkan untuk evaluasi kegiatan sudah selesai dilakukan pada saat selesainya kegiatan, baik evaluasi dari desa hingga kecamatan dan diawasi pendamping desa. Untuk hambatan, menurut kepala desa, tidak ada hambatan dalam pembangunan fisik desa Sukorejo.

Hasil penuturan Bapak Wisnu selaku sekretaris desa dan juga Bapak Yoana selaku bendahara yaitu tahapan pertanggungjawaban, pihak desa sudah menginformasikan kepada masyarakat lewat pemasangan baliho di tiga tempat (kelurahan, RW 05 dan RW 06), Bapak Yoana menambahkan setiap



pembangunan fisik pasti ada prasasti yang mendeskripsikan biaya-biaya saat pembangunan. Evaluasi sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan masyarakat dan perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), walaupun sudah dilaksanakannya pembangunan, tetapi harus dievaluasi lagi di kecamatan, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Menurut Bapak Wisnu dan Bapak Yoana, Covid-19 adalah penghambat utama, sehingga sebagian besar dana tersebut untuk penanganan covid-19. Dan yang terakhir laporan dipublikasikan lewat baliho yang ditempelkan di tempat-tempat yang strategis.

Berikutnya rangkuman hasil wawancara dengan masyarakat yang berjumlah 7 orang bernama Bapak Sri Yoto, Bapak Fajar Eko Widodo, Bapak Gege Noby, Bapak Joko Winasis, Bapak Slamet Suparda dan Ibu Supartilah serta Ibu Sri Mulyati mengenai pertanggungjawaban, mengenai transparansi, sebagian besar warga merasa sudah cukup transparan, sedangkan untuk evaluasi, menurut sebagian besar warga kurang maksimal. Penghambat dalam peningkatan pembangunan adalah adanya pandemi covid-19 sesuai penuturan para warga, sehingga banyak proyek yang tidak terealisasi. Untuk publikasi laporan penyusunan dana melalui media prasasti di setiap bangunan yang dibangun.

4.2 Pembahasan

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Mengenai proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah Desa Sukorejo melakukan musremdes, musremdes dan musrembag hingga akhirnya naik ketingkat kecamatan, dengan hasil ajuan dana desa akan dipakai sebagian besar untuk mengatasi pandemi covid-19 yang sedang berlangsung sekarang ini. Dengan prosentase sebesar 68% dari total anggaran yang akan dipakai untuk mengatasi covid, sisanya sebesar 32% akan dipakai untuk pembangunan desa.

Nursela (2021) melakukan penelitian tentang dana desa untuk pencegahan dan penyebaran covid-19 di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tanjung sudah mempergunakan dana desa untuk pencegahan penyebaran covid-19 di Desa Tanjung dengan maksimal.

b. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dikarenakan sedang pandemi, maka pembangunan fisik di Desa Sukorejo menjadi tidak maksimal dan pengelolaan alokasi dana desa menjadi tidak efektif, selain karena kurangnya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat, juga dikarenakan sedikitnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik desa. Faktor utama yang menghambat pembangunan fisik desa di Desa Sukorejo menurut 10 responden adalah pandemi covid-19 yang sedang melanda, sehingga anggaran yang semula akan digunakan untuk pembangunan fisik dialihkan untuk mengatasi pandemi covid-19 di Desa Sukorejo.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryati (2022) yang melakukan penelitian tentang pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal yang menunjukkan hasil bahwa pandemi covid-19 menjadi faktor penghambat utama pembangunan fisik di Desa Magelung.

c. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pertanggungjawabannya, pemerintah desa membangun prasasti pada tempat yang mengalami pembangunan fisik, untuk memberi tahu masyarakat tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik di daerah tersebut. Pemerintah juga sudah melakukan laporan pertanggungjawaban terhadap alokasi dana desa yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan, baik untuk pandemi maupun pembangunan fisik, walaupun masyarakat tidak tahu akan isi



laporan pertanggungjawaban tersebut karena pemerintah dinilai tidak transparan.

Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustina (2021) mengenai transparansi pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa tahun anggaran 2019 yang menunjukkan hasil bahwa pertanggungjawaban desa rehak membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten, menyediakan dokumen RPJM desa, RKP desa, APB desa dan LPJ desa, sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan tersedianya baliho.

Hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukorejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten berasal dari adanya pandemi covid-19 yang sedang merebak di Indonesia dan juga pemberian bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga alokasi dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik desa, akhirnya teralihkan untuk mengatasi pandemi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa membagi besaran alokasi dana desa untuk digunakan mengatasi pandemi sebesar 68% dan sisanya 32% untuk pembangunan desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Sukorejo kecamatan Wonosari kabupaten Klaten tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Sukorejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten menurut hasil penelitian kurang efektif dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu pandemi covid-19, sehingga dalam pembangunan fisik desa ialah sedikitnya dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik yang hanya sebesar 32% dari total dana desa dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyerap dana

sebesar 68%.

6. Keterbatasan Dan Saran

Keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah masih bersifat umum yang menjadi fokus yaitu berkaitan dengan perencanaan, alokasi dan pertanggungjawaban, sehingga untuk peneliti selanjutnya bisa memperdalam dari hal tersebut yang berkaitan dengan bukti dan realisasi anggaran desa dengan dibuktikannya dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, apakah sudah sesuai apa belum.

7. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses pembuatan artikel ini khususnya dosen ITB AAS Surakarta secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi pada penulisan artikel.

Daftar Pustaka

- Ayu, Nursela. 2021. Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Skripsi. Universitas Islam Riau.
- Haryati, Dwi. 2022. Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. - 008 Htn 2022. Thesis. Universitas Diponegoro.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada
- Peraturan Pemerintah no. 72 th. 2005 (rev. UU no. 6 th. 2014) tentang Desa.
- Peraturan Bupati Klaten no. 1 th. 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.
- Rosalina, Iga. 2014. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa



Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan.
Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, 1(1), 1-9.

Winarianti, Andini. 2020. Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kabupaten Gowa. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Yustina, Serena Banut. 2021. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

